




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0281/Pdt.G/2012/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH TALAK yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Ekspedisi), bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon* ; -----

L A W A N

TERMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (Staf Kelurahan Ngadirejo), bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Termohon* ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara ; -----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0281/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 07 Mei 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2008, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 728/58/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Perum Bumi Asri Blok A-9, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;-----

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2. orang anak masing-masing bernama ;

3.1. ANAK 1, laki-laki, umur 2 tahun ; -----

3.2. ANAK 2, laki-laki, umur 1 tahun ; -----

dan anak-anak tersebut ada dan berada dalam asuhan Termohon; -----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena :

1. Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;

2. Sikap Termohon yang berani/ melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 22 Nopember 2011 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mengabaikan tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali
dalam rumah tangga ;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh sebab itu, maka Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil - adilnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara (Pemohon dan Termohon) telah dipanggil menghadap persidangan secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan keduanya hadir dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a- quo, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dan keduanya telah sepakat memilih salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Drs. H. MOH. ROIS AR, S.H sebagai meditornya dan kesepakatan kedua belah pihak tersebut oleh Majelis Hakim telah dituangkan dalam surat penetapan Nomor : 0281/Pdt.G/2012/PA.Kdr tertanggal 08 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Agustus 2012, Mediator tersebut telah menyampaikan laporan kepada Majelis Hakim sebagaimana suratnya tertanggal 15 Agustus 2012 yang pokok- pokoknya mediasi telah dilaksanakan 2 kali, yaitu tanggal 08 Agustus dan 15 Agustus 2012, namun mediasi tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi telah gagal, namun Majelis Hakim didalam persidangan tetap mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak dan ternyata juga tidak membuahkan hasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik yang dilakukan Mediator maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri tidak berhasil (gagal), maka untuk pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, yang dalam hal ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan ; -----

Menimbang, bahwa atas alasan/ dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikannya. Namun meskipun demikian, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon sebagai berikut : -----

1. Memberi nafkah Nafkah iddah dan mutâh kepada Termohon ; -----
2. Menetapkan hak asuh untuk 2 orang anak ada dan berada dalam asuhan Termohon, karena keduanya masih dibawah umur (kurang 12 tahun) ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberi nafkah kedua orang anak yang ada dalam asuhan Termohon ; -----

yang nilai nominalnya, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk menentukan sendiri ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah menyatakan, bahwa : -----

- Mengenai hak asuh 2 orang anak ada pada Termohon, Pemohon tidak keberatan dan menyetujui untuk diasuh Termohon ; -----
- Mengenai Nafkah iddah selama 3 bulan, Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk mutâh sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Mengenai nafkah 2 orang anak, Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon minimal setiap bulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ; -----

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut diatas, Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya ; -----

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dianggap telah cukup oleh kedua belah pihak, selanjutnya untuk pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan dalam hal ini Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 3506121006620001 yang di keluarkan oleh Camat Kecamatan Kota, Kota Kediri tertanggal 20 Pebruari 2009, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diperlihatkan kepada Termohon, selanjutnya diberi tanda bukti (P,1) ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 728/58/XII/2008 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tertanggal 13 Desember 2008, foto copy mana bermaterai cukup, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diperlihatkan kepada Termohon, selanjutnya diberi tanda bukti (P,2) ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut : -----

I. SAKSI 1, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Kabupaten Kediri : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Pemohon : -----
- Bahwa benar hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada 2008 yang lalu ; -----
- Bahwa setelah akd nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;-----
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2011 mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon tidak bisa menerima penghasilan Pemohon apa adanya/ menuntut lebih dari kemampuan Pemohon ; -----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Nopember 2011 Pemohon ke rumah (rumah saksi) hingga sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah hidup bersama lagi dengan Termohon ; -----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil : -----
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada keterangan lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkan dan menerimanya ; -----

II. SAKSI 2, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri, tempat tinggal di Kota Kediri ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ayah kandung Termohon : -----
- Bahwa benar hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada 2008 yang lalu ; -----
- Bahwa setelah akd nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di Kota Kediri ;-----
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2011 mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon tidak bisa menerima penghasilan Pemohon apa adanya/ menuntut lebih dari kemampuan Pemohon ; -----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sejak bulan Nopember 2011 Pemohon ke rumah (rumah saksi) hingga sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah hidup bersama lagi dengan Termohon ; -----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada keterangan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerimanya dan kedua pihak telah menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon agar perkaranya segera diputuskan yang seadil- adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu- kesatuan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah tugas dan kewewenangan Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 dengan Mediator dari salah seorang hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Drs. H. MOH. ROIS AR, S.H, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui Mediasi telah gagal (tidak berhasil), namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap mengupayakannya sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, bahwa alasan/ dalil pokok Pemohon mengajukan permohonan Izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah, karena antara Pemohon dengan Termohon sejak awal Nopember 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon sebagai isteri tidak bisa menerima penghasilan Pemohon apa adanya dan menuntut lebih dari kemampuan Pemohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang pernah tinggal dan hidup bersama lagi dan juga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan/ dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pokok- pokoknya Termohon membenarkannya dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk menceraikannya, namun Termohon menuntut hak- haknya dan hak anaknya berupa : -----

1. Nafkah iddah Termohon selama 3 bulan dan uang mutáh ;

2. Hak asuh untuk 2 orang anak ada dan berada dalam asuhan Termohon, karena keduanya masih dibawah umur (kurang 12 tahun) ;

3. Nafkah kedua orang anak yang ada dalam asuhan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon dalam persidangan telah memberikan pernyataan yang pada pokoknya, bahwa :

1. Mengenai hak asuh 2 orang anak ada pada Termohon, Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya ;

2. Mengenai Nafkah iddah selama 3 bulan, Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk mutáhnnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengenai nafkah 2 orang anak, Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon minimal setiap bulan sebesar Rp 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ; -----

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan menerimanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) dan pula telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama 1. SAKSI 2. SAKSI; -----

Meimbang, bahwa terhadap bukti Pemohon bertanda (P.1), bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara dan juga tidak ada kaitannya dengan pembuktian masalah kompetensi relatif Pengadilan Agama Kediri. Oleh karenanya bukti bertanda (P.1) tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dan juga bukti surat bertanda (P.2), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah sejak tanggal 13 Desember 2008 dan keduanya patut dinyatakan berkualitas (memiliki legal standing) terhadap perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/ dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR patut dinyatakan terbukti dan patut untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Termohon tersebut alasan/ dalil- dalil permohonan Pemohon diakui dan telah dinyatakan terbukti, namun dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan pula untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, maka Pemohon patut dibebani pembuktian, hal mana sesuai pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang telah diajukan Pemohon diatas, ternyata setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama tentang isinya, bahwa antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya telah terdapat persesuaian dan persamaan, bahkan saling menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya alasan/ dalil- dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan pasal 172 HIR patut dan layak untuk dinyatakan terbukti dan dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan/ dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan keinginan kuat dari pihak Pemohon untuk tetap menceraikan Termohon dan juga tidak berhasilnya upaya perdamaian dari berbagai pihak, termasuk upaya perdamaian yang dilakukan Mediator maupun Majelis Hakim sendiri, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinilai benar- benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan sudah sulit untuk dipersatukan dan dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kesimpulan diatas, maka Pemohon dan Termohon patut pula dinyatakan telah gagal dalam membina rumah tangganya dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau dalam bahasa qur'annya lebih dengan dengan istilah keluarga sakinah, mawaddah warrohmah. Hal mana sesuai dengan Firman Alloh SWT. dalam Al Qurán surat Ar- Rum ayat 21 sebagai berikut : -----

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازاوا لتسكنوا اليها و
جعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيت لقو
م يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan Pemohon patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mengingat Firman Allah SWT didalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut : -----

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : " Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Alloh maha mendengar dan Maha Mengethui ". -----

permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon diatas, maka hal- hal yang berhubungan dengan tuntutan Termohon patut dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Termohon tersebut, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan-kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa mengenai hak asuh 2 orang ada pada Termohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya ;

2. Bahwa mengenai Nafkah iddah selama 3 bulan, Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tambahan mutah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Termohon menerimanya ;

3. Bahwa mengenai nafkah 2 orang anak, Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon minimal setiap bulan sebesar Rp 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa, Termohon juga menerimanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dan tuntutan itu tidak bertentangan dengan hukum, maka atas dasar pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut telah menjadi fakta hukum tetap dan oleh karenanya kesepakatan tersebut patut dituanangkan dalam putusan ini untuk dipatuhi dan dilaksanakannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diamandemen dengan. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -----
3. Menetapkan, bahwa hak asuh 2 orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 ada dan berada dalam asuhan Termohon ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sejumlah uang berupa :

 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

 - 4.2. Uang mutáh sebesar Rp 5000.00,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - 4.3. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 setiap bulannya minimal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak- anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal, 18 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzul Hijjah 1433 H. yang terdiri Drs. MOCH. RUSDI sebagai Hakim Ketua Majelis, MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I dan Drs. MOH. MUCHSIN masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. MCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

TTD

MOH. DAROINI, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 25.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 200.000,-
3.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah -----

= Rp 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)